



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Nomor: 89/Kpts/OT.080/H.1.1/06/2025

TENTANG

**PENETAPAN MATRIK IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Penetapan Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

- 10. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- 13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 14. Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 2115/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 15. Surat Keputusan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 72/Kpts/OT.080/H.1.1/01/2025 tentang Penetapan Matriks Identifikasi Benturan Kepentingan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- 16. Surat Keputusan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 88/Kpts/OT.080/H.1.1/05/2025 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN MATRIK IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025
KESATU	: Menetapkan Matriks Identifikasi Benturan Kepentingan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
KEDUA	: Matriks Identifikasi Benturan Kepentingan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bogor
Pada tanggal : 2 Juni 2025



KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI
NIP. 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian:
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TENTANG PENETAPAN Matrik Identifikasi Benturan
Kepentingan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan
Modernisasi Pertanian
Nomor : 89/Kpts/OT.080/H.1.1/06/2025
Tanggal : 2 Juni 2025

Matriks Identifikasi Benturan Kepentingan
Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025

No.	Uraian Benturan	Pejabat/Pegawai	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan	Keterangan
1	Pemanfaatan aset BMN yang tidak sesuai peruntukkan, alokasi BMN yang seharusnya diperuntukkan untuk menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain diluar urusan dukungan pelaksanaan tugas Aset yang cenderung berpotensi digunakan diluar tusi antara lain kendaraan, laptop, handphone, tablet, printer, scanner, LCD, kamera, dan perangkat perkantoran lain termasuk penggunaan sarana kantor untuk keperluan bukan dinas yang dilakukan diluar standar penggunaan yang dibenarkan oleh peraturan	Semua pegawai	1. Penggunaan aset oleh pihak lain 2. Penggunaan diluar 3. Kepentingan dinas (misalnya untuk usaha/bisnis)	1. Perlu SOP dan monev secara 2. periodik untuk pemeriksaan BMN 3. penggunaan komitmen dari pengguna	Seluruh Pimpinan dan Pegawai BPHPMP

No.	Uraian Benturan	Pejabat/Pegawai	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan	Keterangan
2	Pengangkatan atau pengadaan pegawai kontrak secara tidak terbuka, obyektif dan transparan sehingga pegawai yang diangkat berasal dari bentuk bentuk afiliasi tertentu (saudara, kenalan atau afiliasi lainnya)	Semua pegawai	1. Hubungan Afiliasi 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi	Proses rekrutmen secara terbuka	
3	Pada proses seleksi terdapat disparitas antara target dan jumlah usulan peserta program sehingga ada potensi cara penetapan peserta yang tidak sesuai	1. Pengelola Kepegawaian 2. Kasubbag Tata Usaha 3. Pegawai	1. Hubungan Afiliasi dengan calon peserta 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi	1. Proses penetapan peserta dilakukan terbuka 2. Menetapkan kriteria peserta	Kepala Subbag TU
4	Penentuan penyelenggara program pelatihan diantara sekian banyak penyelenggara yang menawarkan program yang sama	1. Kasubbag TU 2. Pengelola Kepegawaian	1. Hubungan Afiliasi dengan calon peserta 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi	1. Proses penetapan penyelenggara diklat melalui penyampaian secara resmi 2. Menentukan kriteria Penyelenggara diklat	
5	Perencanaan pegawai memungkinkan mengakomodir kebutuhan menyusun atau Pimpinan	Pejabat dan pegawai	1. Hubungan Afiliasi dengan calon peserta 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi	Penyusunan Anjab, ABK, Peta Jabatan kembali yang sesuai dengan kebutuhan organisasi bersama seluruh Satker	
6	Penempatan pegawai dalam jabatan yang cenderung mengakomodir keinginan pimpinan, atau pegawai	Pejabat	1. Hubungan Afiliasi 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi	Penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya	

No.	Uraian Benturan	Pejabat/Pegawai	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan	Keterangan
7	Penyusunan formasi yang memungkinkan mengakomodir peningkatan kesejahteraan pegawai	Pejabat dan Pegawai	1. Hubungan Afiliasi 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi	Menyusun kembali anjab dan ABK, Peta Jabatan yang sesuai dengan tusi yang dibutuhkan organisasi	
8	Proses Pengembangan karir pegawai memungkinkan mengakomodir keinginan (mutasi, promosi, rotasi)	Pejabat dan pegawai	1. Hubungan Afiliasi 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi	Menyusun pedoman pola karir pegawai	
9	Penentuan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan	Pejabat terkait	1. Belum adanya ketentuan yang eksplisit tentang pengaturan jenis keputusan yang akan dijatuhkan 2. Keputusan akhir ada di tangan pimpinan puncak (Menteri)	Aturan disiplin lebih detail	
10	Penunjukkan penyelenggara pelatihan/ peningkatan kapasitas SDM	Sekjen Karo OK Pengelola Kepegawaian	1. Hubungan Afiliasi 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi	1. Proses penetapan penyelenggara diklat melalui penyampaian secara resmi dari instansi 2. Pimpinan FGD bersifat netral 3. Menetapkan kriteria penyelenggara diklat	
11	Pemilihan narasumber dalam kegiatan penyusunan kurikulum dan modul tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Kepala Satuan Kerja dan Kasubbag Tata Usaha	Hubungan Afiliasi dan Gratifikasi	1. Melakukan dokumentasi kertas kerja pemilihan narasumber 2. Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal	Seluruh Pegawai

No.	Uraian Benturan	Pejabat/Pegawai	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan	Keterangan
12	Pemilihan pelaksanaan pekerjaan dengan Pihak Ketiga untuk penyediaan aplikasi tidak dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Kepala Satuan Kerja dan Kasubbag Tata Usaha	Hubungan Afiliasi dan Gratifikasi	1. Melakukan dokumentasi kertas kerja pemilihan narasumber 2. Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal	
13	Rekrutmen SDM tidak sesuai kebutuhan dan tidak melalui standar seleksi, (analisis kebutuhan tenaga kontrak tidak dibuat, kompetensi teknis, kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dll)	Kepala Satuan Kerja dan Kasubbag Tata Usaha	Hubungan Afiliasi	1. Menyusun formasi kebutuhan SDM dan Peta Jabatan; 2. Membuat standar minimum persyaratan SDM	
14	Penunjukkan tenaga pengajar pelatihan yang tidak sesuai kompetensi	Kepala Satuan Kerja dan Timja Layanan PPHPMP	Hubungan Afiliasi	Mengikuti prosedur dan persyaratan penentuan tenaga pengajar Melaporkan ketidaksesuaian ke instansi Pembina sebagai bahan pertimbangan untuk akreditasi	

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Juni 2025



KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI

NIP 197406192001122001